



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT KABELINDO MURNI Tbk

Direksi PT Kabelindo Murni Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya bersama-sama disebut “Rapat”), yaitu:

A. Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat

Tanggal : 10 Juni 2020

Waktu : RUPST
10.54 – 11.49 WIB

RUPSLB
11.56 – 12.05 WIB

Tempat : PT Kabelindo Murni Tbk
Jl. Rawa Girang No. 2
Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur 13930

Mata Acara Rapat : RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*“acquit et de charge”*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2019;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

RUPSLB

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST adalah:

Direksi terdiri dari:

Presiden Direktur : Ibu Elly Soepono
Direktur : Ibu Veronica Lukman
Direktur Independen : Bapak Petrus Nugroho Dwisantoso
Direktur : Bapak Andika S. Wongkar

Dewan Komisaris terdiri dari:

Presiden Komisaris : Bapak Soepono
Komisaris Independen : Bapak Dewa Nyoman Adnyana
Komisaris Independen : Bapak Budi Setiono Santoso

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPSLB adalah:

Direksi terdiri dari:

Presiden Direktur : Ibu Elly Soepono
Direktur : Ibu Veronica Lukman
Direktur : Bapak Petrus Nugroho Dwisantoso
Direktur : Bapak Andika Saputra Wongkar

Dewan Komisaris terdiri dari:

Presiden Komisaris : Bapak Soepono
Komisaris : Bapak Surya Adiwijaya Soepono
Komisaris Independen : Bapak Dewa Nyoman Adnyana
Komisaris Independen : Bapak Budi Setiono Santoso

C. Kehadiran Pemegang Saham

-RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 864.565.494 saham atau 77,19 % dari 1.120.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 864.565.594 saham atau 77,19 % dari 1.120.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat

RUPST

Mata Acara Pertama sampai Keempat

Hasil pemungutan suara:

- Mata Acara Pertama sampai Keempat:
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata Acara Kelima:
 - Jumlah suara abstain : - suara
 - Jumlah suara tidak setuju : 5.366.500 suara
 - Jumlah suara setuju : 859.198.994 suara
 - Sehingga total suara setuju : 859.198.994 suara, atau sebesar 99,38% atau lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan RUPST:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, sebagaimana ternyata dari suratnya tanggal 27 Maret 2020 nomor 00147/3.0357/AU.1/04/0111-3/1/III/2020 dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et de charge*”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2019 sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp 11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta Rupiah) atau sebesar 28,98% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2019, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 10,00 (sepuluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya, dengan kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
 - d. sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh.
 - e. memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.
4. a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020, dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
5. a. i. Mengangkat Bapak Surya Adiwijaya Soepono selaku Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
- ii. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------|
| Presiden Komisaris | : | Bapak Soepono; |
| Komisaris | : | Bapak Surya Adiwijaya Soepono; |
| Komisaris Independen | : | Bapak Dewa Nyoman Adnyana; |
| Komisaris Independen | : | Bapak Budi Setiono Santoso; |
- b. Mengangkat kembali:
- Ibu Elly Soepono selaku Presiden Direktur;
- Ibu Veronica Lukman selaku Direktur;
- Bapak Petrus Nugroho Dwisantoso selaku Direktur;
- Bapak Andika Saputra Wongkar selaku Direktur.
- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Presiden Direktur | : | Ibu Elly Soepono |
| Direktur | : | Ibu Veronica Lukman |
| Direktur | : | Bapak Petrus Nugroho Dwisantoso |
| Direktur | : | Bapak Andika Saputra Wongkar |

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

RUPSLB

Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Hasil Pemungutan Suara:

- Jumlah suara abstain : - suara
- Jumlah suara tidak setuju : 5.366.500 suara
- Jumlah suara setuju : 859.199.094 suara
- Sehingga total suara setuju : 859.199.094 suara, atau sebesar 99,38 % atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan RUPSLB:

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta merubah ketentuan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Sehubungan dengan hasil keputusan pada Agenda RUPST Kedua, dengan ini kami sampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Periode Cum Dividen:

- Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 18 Juni 2020
- Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 22 Juni 2020

Periode Ex. Dividen:

- Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 19 Juni 2020
- Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 23 Juni 2020

Pencatatan Recording Date : tanggal 22 Juni 2020
Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 9 Juli 2020

Jakarta,
Direksi
PT KABELINDO MURNI Tbk